

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN PAJAK DENGAN *GENDER* DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

SHINTYA OKTAVIANA KURNIAWAN



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN PAJAK DENGAN *GENDER* DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SHINTYA OKTAVIANA KURNIAWAN
A031201020**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN PAJAK DENGAN *GENDER* DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI


disusun dan diajukan oleh

SHINTYA OKTAVIANA KURNIAWAN
A031201020

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 26 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si.,
CA
NIP 196503201992032002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E.,
M.Acc., Ph.D., Ak., CA
NIP 198102242010121002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN PAJAK DENGAN *GENDER* DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

disusun dan diajukan oleh

SHINTYA OKTAVIANA KURNIAWAN
A031201020

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **2 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2.	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4.	Muhammad Try Dharsana, S.E., M.SC.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP. 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Shintya Oktaviana Kurniawan

NIM : A031201020

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh *Love of Money* terhadap Kecurangan Pajak dengan *Gender* dan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Shintya Oktaviana Kurniawan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Sunarko atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang bersedia meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner penelitian. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir ucapan terima kasih kepada ayah, Kurniawan Thamrin dan ibu, Ribka Risna, saudara beserta keluarga besar dan sahabat peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 25 Februari 2024

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh *Love of Money* terhadap Kecurangan Pajak dengan Gender dan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi

The Effect of Love of Money on Tax Fraud with Gender and Religiosity as Moderating Variables

Shintya Oktaviana Kurniawan

Grace T. Pontoh

Muhammad Irdam Ferdiansah

Kecurangan pajak seringkali terjadi di negara maju dan berkembang karena wajib pajak atau pihak tertentu mengabaikan kewajiban dan menyalahgunakan tanggung jawab perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak dengan *gender* dan religiusitas sebagai variabel pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan ke seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebanyak 104 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Partial Least Squares* (PLS) 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecurangan pajak, *gender* memoderasi (memperkuat) pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak, dan religiusitas memoderasi (memperlemah) pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya *love of money* dan dukungan faktor *gender* dapat menyebabkan wajib pajak melakukan kecurangan dalam kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, religiusitas dalam diri wajib pajak dapat menjadi faktor yang mencegah terjadinya kecurangan pajak.

Kata kunci: *Love of money*, *gender*, religiusitas, kecurangan pajak.

Tax fraud often occurs in developed and developing countries because taxpayers or certain parties ignore their obligations and abuse their tax responsibilities. The purpose of the study is to test and analyze the influence of love of money on tax fraud with gender and religiosity as moderating variables at North Makassar Primary Tax Service Office. The research data uses primary data obtained from questionnaires distributed to all 104 employees of the North Makassar Primary Tax Service Office. Data analysis was performed using Partial Least Squares (PLS) 3.0. The results showed that love of money has a significant and positive effect on tax fraud, gender moderates (strengthens) the influence of love of money on tax fraud, and religiosity moderates (weakens) the influence of love of money on tax fraud. This indicates that the high love of money and support from gender factors can cause taxpayers to commit fraud in their tax obligations. However, religiosity in taxpayers can be a factor that prevents tax fraud.

Keyword: *Love of money*, *gender*, *religiosity*, *tax fraud*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.1.2 Kecurangan Pajak	10
2.1.3 <i>Love of Money</i>	11
2.1.4 <i>Gender</i>	11
2.1.5 Religiusitas.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Pemikiran	16
2.4 Hipotesis Penelitian	18
2.4.1 Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak	18
2.4.2 <i>Gender</i> Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak	19
2.4.3 Religiusitas Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Rancangan Penelitian	22
3.2 Tempat dan Waktu.....	22
3.3 Populasi dan Sampel	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	24
3.7 Instrumen Penelitian.....	25
3.8 Analisis Data.....	27
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3.8.2 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	28
3.8.3 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	29

3.8.4 Uji Hipotesis	29
3.8.5 Analisis Variabel Moderasi	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
4.1 Deskripsi Data	31
4.2 Analisis Deskriptif	32
4.3 Analisis Data.....	32
4.3.1 Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	33
4.3.2 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	34
4.3.3 Pengujian Hipotesis	35
4.4 Pembahasan.....	37
4.4.1 Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak	37
4.4.2 <i>Gender</i> Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak	39
4.4.3 Religiusitas Memoderasi Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kecurangan Pajak.....	41
BAB V PENUTUP.....	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44
5.3 Keterbatasan Penelitian	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4. 1	Statistik Deskriptif Sampel	31
4. 2	Hasil Uji Hipotesis	35
4. 3	Hasil Uji MGA.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
2. 2 Model Penelitian.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	48
2	Peta Teori	49
3	Kuesioner	57
4	Analisis Deskriptif.....	61
5	Output Model Pengukuran	61
6	<i>PLS Algorithm</i>	62
7	<i>Loading Factor</i>	62
8	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	63
9	<i>Cross Loading</i>	64
10	<i>Cronbach's Alpha dan Composite Reliability</i>	65
11	Nilai <i>R-Square</i>	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan pajak yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang merupakan salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan perpajakan. Salah satu kasus kecurangan pajak di negara maju yaitu kasus Robert Brockman di Amerika Serikat pada tahun 2020 yang melakukan kecurangan dengan menggelapkan pajak sebesar Rp29 triliun (Pramadiba, 2020). Kecurangan pajak ini juga sering terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010. Gayus merupakan pegawai pajak yang melakukan manipulasi pajak dari beberapa perusahaan yang ia tangani seperti PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo dan PT Megah Citra Raya (CNBC Indonesia, 2023). Kerugian negara yang disebabkan oleh kasus kecurangan Gayus ini mencapai Rp1,52 triliun (detikNews, 2011). Terdapat pula kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pegawai pajak melakukan kecurangan pajak dengan menyembunyikan harta, tidak patuh dalam melapor dan membayar pajak, serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai pajak dengan menerima gratifikasi dari wajib pajak yang ia bantu dalam menyelesaikan masalah perpajakannya (BBC News Indonesia, 2023). Selanjutnya, kasus Jolly Rusli yang merupakan pegawai bank melakukan kecurangan pajak dengan menggelapkan pajak sebesar Rp1,4 miliar dari uang pajak daerah untuk kehidupan pribadinya (Firdiyanti, 2023). Selain itu, di Kota Makassar juga terdapat kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh oknum pegawai kontrak Samsat Makassar bernama Aulia yang telah melakukan penipuan dan penggelapan pajak sebesar Rp60 juta lebih. Aulia melakukan kecurangan pajak dengan memberikan iming-iming kepada

masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan di Kantor Samsat Makassar dengan proses yang dijamin lebih cepat, namun pajak tersebut tidak disetorkan Aulia ke pemerintah (Makassarmetro, 2022).

Kecurangan pajak merupakan usaha yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang yang merupakan wajib pajak dengan mencoba menghindari atau bahkan tidak memenuhi tanggung jawab pajak demi kesenangan dan keuntungan pribadinya (Sinambela & Mardikaningsih, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dewanta dan Machmuddah (2019), yang menyatakan bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk dalam menyampaikan informasi keuangan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam ketentuan formal perpajakan, memanipulasi dokumen, atau menginput data yang tidak benar dan tidak lengkap termasuk dalam tindakan kecurangan pajak (Rosianti & Mangoting, 2014). Secara umum, suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan unsur kesengajaan dan penuh kesadaran yang melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan dan keuntungan pribadi disebut kecurangan pajak. Tindakan kecurangan pajak yang sering dilakukan seseorang atau organisasi yaitu tidak mencatat dan melaporkan seluruh penjualan, membuat faktur yang tidak benar, atau bahkan memanipulasi laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang palsu (Tumewu & Wahyuni, 2018).

Kasus kecurangan pajak yang telah terjadi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat karena munculnya rasa ketidakadilan dan ketakutan sebab pajak yang disetorkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan persepsi terkait etika kecurangan pajak dikalangan wajib pajak. Uang menjadi salah satu faktor yang

dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap etika kecurangan pajak karena uang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, uang dapat menyebabkan persepsi seseorang yang berhubungan dengan pelanggaran. Cinta terhadap uang (*love of money*) dapat membutakan individu untuk mengejar dan mengumpulkan uang agar memenuhi kepuasan emosionalnya. *Love of money* dapat membuat individu melakukan berbagai cara yang dapat mengorbankan prinsip moral dan etika yang dimilikinya untuk memperoleh uang dengan segala cara yang sesuai dengan keinginannya walaupun uang tersebut bukanlah haknya. Pada penelitian Dewanta dan Machmuddah (2019) menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan pajak yang berarti bahwa semakin besar kecintaan individu terhadap uang maka semakin besar kecenderungannya untuk memiliki persepsi etis yang baik sehingga memungkinkan individu tersebut dapat mempertimbangkan dan menilai kebutuhan hidup dengan bijaksana dan rasional. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Farhan *et al.* (2019) yang mengemukakan bahwa semakin besar *love of money* yang dimiliki individu akan mengarahkannya pada perilaku yang tidak etis seperti kecurangan pajak.

Pada penelitian ini, *gender* digunakan sebagai variabel moderasi karena *gender* mendeskripsikan perilaku, peran, aktivitas, serta sifat yang merujuk pada kategori laki-laki atau perempuan. *Gender* diartikan sebagai kumpulan sifat dan perilaku yang dijadikan landasan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada kategori laki-laki melekat sifat kuat, perkasa, dan berani mengambil risiko. Sedangkan pada kategori perempuan melekat sifat lembut, simpatik, emosional dan cukup peka terhadap keadaan. Perbedaan dalam sifat dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sudut pandang yang relevan dalam menilai kecenderungan perilaku kecurangan pajak (Wankhar

& Diana, 2018). Sari *et al.* (2019) menegaskan bahwa peran dari laki-laki atau perempuan berdasarkan pada kemampuan dan sikap masing-masing yang mendeskripsikan bahwa peranan dari setiap *gender* berbeda. Lebih lanjut, hasil penelitian Sari *et al.* (2019) menunjukkan hal bahwa perempuan yang sangat mencintai dan mementingkan uang cenderung menganggap kecurangan pajak sebagai suatu hal yang etis dan wajar dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tang *et al.* (2006) yang menunjukkan bahwa dalam hal keuangannya, laki-laki lebih puas daripada perempuan, sehingga perempuan lebih terobsesi terhadap uang dan berdampak pada tingkat kecintaannya pada uang yang lebih besar daripada laki-laki. Adapun hasil yang diperoleh Tang dan Chiu (2002) dan Atmoko (2018) menyatakan bahwa laki-laki lebih memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi daripada perempuan sehingga laki-laki akan cenderung melakukan perilaku tidak etis daripada perempuan. Hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofha dan Machmuddah (2019) yang menegaskan bahwa persepsi kecurangan pajak tidak dipengaruhi oleh *gender*.

Religiusitas juga merupakan faktor yang dianggap mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak. Keyakinan yang dianut oleh individu dapat memberi pengaruh dalam menilai etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dilakukan seperti kecurangan pajak. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kaitan erat dengan ajaran agama, yang berarti bahwa seluruh pemikiran dan perilaku didasari oleh ketuhanan. Semua agama mengajarkan norma-norma yang mengarah kepada perilaku kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan. Religiusitas merupakan keyakinan agama yang dianut oleh seseorang yang memberi pengaruh pada peningkatan nilai-nilai etika dan perilaku setiap individu dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam bidang

perpajakan. Pada dasarnya semua agama mengajarkan norma kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan atau perilaku yang buruk bagi penganutnya. Tingginya tingkat religiusitas akan menciptakan perilaku yang lebih beretika, artinya bahwa individu yang tingkat religiusitasnya tinggi cenderung menjauhi tindakan kecurangan pajak. Mangngalla *et al.* (2023) mengemukakan bahwa religiusitas memoderasi hubungan *love of money* terhadap persepsi etika kecurangan pajak, artinya bahwa keyakinan religius seseorang dapat mencegahnya melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum. Individu yang tingkat dan pandangan religiusitasnya tinggi dan baik mampu berperilaku etis sehingga akan menjauhi sikap *love of money* dan tindakan kecurangan pajak. Hal ini berbeda dengan temuan dari Lestari (2021) yang mengemukakan bahwa efek moderasi religiusitas tidak berdampak pada hubungan *love of money* dan persepsi etika kecurangan pajak sehingga bisa saja ukuran religiusitas yang tinggi tidak memengaruhi tingkat kepatuhan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya diketahui bahwa adanya hasil yang tidak konsisten antara hubungan *love of money* dengan kecurangan pajak. Selain itu, peranan variabel pemoderasi yaitu religiusitas dan *gender* juga masih tidak konsisten. Oleh sebab itu, penulis ingin menguji pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak serta konsistensi kedua variabel pemoderasi yaitu *gender* dan religiusitas untuk melihat apakah memperlemah atau memperkuat pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecurangan pajak?
2. Apakah *gender* memoderasi hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak?
3. Apakah religiusitas memoderasi hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak.
2. Pengaruh *gender* dalam memoderasi hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak.
3. Pengaruh religiusitas dalam memoderasi hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

1. Kegunaan teoretis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti karena memberikan bukti empiris mengenai bidang perpajakan terkait kecurangan pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi literatur bagi bidang akademik dan penelitian untuk pengembangan penelitian kedepannya, khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran bagi individu sehingga lebih memahami tentang faktor *love of money* terhadap kecurangan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu dalam mengidentifikasi potensi kecurangan pajak serta mengambil tindakan yang lebih bijaksana terhadap tanggung jawab perpajakan yang didorong dengan kesadaran dan karakteristik diri yang melekat pada masing-masing *gender* serta pengembangan kesadaran religiusitas yang lebih mendalam. Dilihat dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kecurangan pajak, sehingga dapat memperkuat pengawasan dan menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan kecurangan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III merupakan metode penelitian. Bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini membahas deskripsi data yang telah diolah, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian tentang bagaimana pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak dengan *gender* dan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

BAB V merupakan penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini mengacu pada suatu proses yang menggambarkan hubungan seseorang yang mencoba menilai, menganalisis dan menyimpulkan persepsi seseorang berdasarkan suatu kejadian. Teori atribusi menegaskan bahwa ketika orang melihat perilaku seseorang, ia akan berusaha menentukan faktor penyebab perilaku tersebut baik secara internal atau eksternal. Perilaku internal didasarkan pada kesadaran dan kendali pribadi individu, seperti pengetahuan, kemampuan, dan upaya. Sedangkan perilaku yang dipengaruhi dan ditimbulkan oleh situasi luar yang memaksa individu untuk berperilaku, seperti keberuntungan, lingkungan, dan bencana disebut perilaku yang ditimbulkan secara eksternal (Robbins & Judge, 2013).

Teori atribusi dapat mendeskripsikan faktor yang dapat memengaruhi persepsi kecurangan pajak. Persepsi kecurangan pajak memiliki keterkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam menilai pajak. Hal ini berarti bahwa perilaku dan keputusan individu dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Oleh sebab itu, teori atribusi ini relevan untuk digunakan sebagai teori yang dapat menjelaskan penyebab yang memengaruhi kecurangan pajak di mana *love of money* merupakan faktor eksternal dan *gender* serta religiusitas merupakan faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.2 Kecurangan Pajak

Kecurangan pajak merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau organisasi yang menyimpang serta merujuk pada tindakan kejahatan yang melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan dan keuntungan pribadi. Kecurangan pajak merupakan tindakan menghindari, mengurangi, menghilangkan, dan memanipulasi kewajiban dan tanggung jawab perpajakan (Oktaviani *et al.*, 2018). Kecurangan pajak akan berdampak pada penerimaan negara yang kurang optimal. Tindakan kecurangan pajak ini dapat berupa mengisi data yang keliru dan tidak lengkap, memalsukan dokumen, menyembunyikan aset yang dimiliki, dan tidak melaporkan penghasilan sebenarnya sehingga jumlah utang pajak yang harus ditanggung menjadi lebih sedikit (Mangngalla *et al.*, 2023).

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menjelaskan bahwa hal yang dapat menyebabkan kecurangan pajak yaitu penerapan tarif pajak yang tinggi, kurangnya tanggung jawab pihak yang berwenang dalam mengelola pajak yang disetor, pelaksanaan hukum yang lemah, serta kurangnya integritas pemerintah. Ardyaksa dan Kiswanto (2014) juga mengemukakan bahwa alasan wajib pajak cenderung melakukan tindakan kecurangan pajak karena wajib pajak meyakini bahwa membayar pajak hanya akan membebani dan mengurangi penghasilan yang diperoleh sehingga menurunkan kenikmatan yang diperoleh. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak karena ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal. Hal ini dikarenakan tindakan kecurangan pajak seringkali dianggap lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Love of Money

Uang merupakan hal yang memiliki peran sangat penting bagi banyak orang sehingga dapat diamati bahwa seseorang dengan *love of money* yang tinggi cenderung mempunyai motivasi yang tinggi pula untuk melakukan segala tindakan agar mendapatkan uang yang jumlahnya lebih banyak. Uang merupakan akar dari kejahatan yang erat kaitannya dengan keserakahan individu yang memuja atau mengagungkan uang lebih dari segala sesuatu sehingga akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang (Tang & Chiu, 2002). *Love of money* adalah sikap yang berlebihan dalam mengekspresikan cinta terhadap uang dengan anggapan bahwa uang memberikan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Individu yang memiliki bentuk kecintaan terhadap uang yang tinggi akan mengutamakan uang dalam hidupnya sehingga kurang peka dan sensitif dibandingkan dengan individu yang tingkat kecintaan terhadap uangnya rendah. Selain itu, individu yang kecintaan terhadap uangnya tinggi akan memandang kecurangan pajak sebagai hal yang logis, etis dan wajar untuk dilakukan karena mereka selalu berusaha untuk mengerjakan segala cara agar memenuhi kebutuhannya. Uang dianggap mampu memberikan kepuasan bagi seseorang ketika memperolehnya walaupun uang tersebut bukanlah haknya.

2.1.4 Gender

Pada dasarnya *gender* adalah pembeda antara perempuan dan laki-laki dari segi perilaku ataupun kepribadian. Dalam sosiologi, *gender* mengacu pada kumpulan ciri khas yang mengarah pada peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Ilmuwan sosial mengemukakan bahwa pembeda antara perempuan dan laki-laki yang merupakan bawaan dari Sang Pencipta dan budaya sejak usia dini dikenal dengan sebutan *gender* (Utaminingsih, 2017). Kepribadian individu akan mendorongnya untuk berperilaku ke arah yang baik ataupun yang buruk.

Peran dari setiap *gender* berdasarkan pada kemampuan dan sikap individu yang berbeda (Sari *et al.*, 2019).

2.1.5 Religiusitas

Religiusitas merupakan bentuk ungkapan dari tingkat kedalaman pengetahuan dan kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh individu dalam menjalankan prinsip-prinsip ibadahnya. Religiusitas adalah bentuk kesatuan antara sistem kepercayaan, kebiasaan, kegiatan agama dan aturan yang memaknai kehidupan dan merujuk pada nilai-nilai sakral (Mangngalla *et al.*, 2023). Secara umum, religiusitas merupakan tingkat keimanan dan kepercayaan yang menjadi pondasi dasar dalam diri individu yang dapat memengaruhi sikap individu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tang dan Chiu (2002) melakukan penelitian untuk menguji model yang melibatkan pendapatan, *Money Ethic Scale* (MES), kepuasan gaji, etika budaya, komitmen organisasi, *gender*, perubahan pekerjaan, dan perilaku tidak etis pada 2.338 karyawan di dua belas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang (kaya atau miskin) tidak berhubungan dengan “cinta uang”. Pendapatan tidak berhubungan dengan perilaku tidak etis. Selain itu, cinta uang akan menyebabkan rendahnya kepuasan gaji yang mengakibatkan menurunnya komitmen organisasi sehingga meningkatkan perilaku tidak etis. Laki-laki menganggap uang lebih penting sehingga laki-laki lebih terobsesi dengan uang dibandingkan perempuan. Budaya etika perusahaan meningkatkan komitmen organisasi di empat negara. Di sisi lain, budaya etika perusahaan terhadap komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan bagi delapan negara.

Ditemukan pula bahwa karyawan yang sering berganti pekerjaan akan cenderung melakukan perilaku tidak etis.

Tang dan Chiu (2003) melakukan penelitian tentang *love of money* adalah akar kejahatan yang melibatkan pendapatan, etika uang, kepuasan gaji, komitmen organisasi, perubahan pekerjaan, dan perilaku tidak etis pada karyawan di Hongkong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta terhadap uang adalah akar kejahatan, namun uang bukanlah akar kejahatan. Hasilnya juga menunjukkan karyawan memperoleh penghasilan tinggi di Hongkong memiliki kecintaan terhadap uang yang rendah karena pada dasarnya tingkat kepuasan gaji yang tinggi cenderung membuat seseorang menjauhi perilaku tidak etis. Karyawan dengan tingkat kepuasan gaji yang tinggi akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, komitmen tersebut tidak berhubungan dengan perilaku tidak etis. Adanya perubahan pekerjaan tidak berhubungan dengan perilaku tidak etis.

Lau *et al.* (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara etika uang dan kecurangan pajak sekaligus menyelidiki dampak moderasi religiusitas, baik dari segi intrinsik maupun dari segi ekstrinsik terhadap hubungan etika uang dan kecurangan pajak. Hasilnya menyatakan bahwa ada korelasi positif antara etika uang dan perilaku kecurangan pajak. Hasilnya juga menegaskan bahwa religiusitas intrinsik memiliki peran moderasi dengan memperkuat korelasi antara etika uang dan kecurangan pajak, namun religiusitas ekstrinsik tidak memiliki peran moderasi atau tidak menguatkan korelasi etika uang dan kecurangan pajak.

Atmoko (2018) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *money ethics* terhadap kecurangan pajak serta menguji pengaruh interaksi religiusitas intrinsik dan *gender*, baik laki-laki dan perempuan pada hubungan *money ethics* dengan kecurangan pajak di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh negatif antara *money ethics* terhadap kecurangan pajak. Selain itu, terdapat pengaruh antara religiusitas intrinsik dan *gender* pada hubungan *money ethics* dengan kecurangan pajak. Diketahui juga bahwa pengaruh *gender* laki-laki lebih besar daripada pengaruh perempuan pada hubungan *money ethics* dengan kecurangan pajak.

Oktaviani *et al.* (2018) melakukan uji dan analisis untuk mengevaluasi pengaruh *money ethic*, religiusitas *intrinsic* dan *extrinsic* terhadap kecurangan pajak. Selain itu untuk melakukan uji dan analisis pengaruh religiusitas secara *intrinsic* dan *extrinsic* sebagai moderator dalam hubungan antara *money ethics* terhadap kecurangan pajak. Hasilnya menunjukkan *money ethics* dan religiusitas *intrinsic* memiliki pengaruh terhadap kecurangan pajak, sementara religiusitas *extrinsic* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pajak. Variabel religiusitas *intrinsic* juga terbukti berperan sebagai moderator dalam hubungan antara *money ethics* dengan kecurangan pajak, sementara variabel religiusitas *extrinsic* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam memoderasi *money ethics* terhadap kecurangan pajak.

Dewanta dan Machmuddah (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana *gender*, religiusitas, dan kecintaan memengaruhi pandangan etis kecurangan pajak. Hasilnya menegaskan bahwa *gender* tidak memiliki pengaruh kepada religiusitas dan *love of money*, namun *gender*, religiusitas, dan *love of money* secara simultan berpengaruh pada persepsi etika kecurangan pajak. Hasilnya juga menunjukkan *love of money* dan religiusitas tidak dapat memberi pengaruh mediasi hubungan antara *gender* dan pandangan etika tentang kecurangan pajak di kalangan mahasiswa sarjana.

Sari *et al.* (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan untuk melakukan kecurangan

pajak dengan menggelapi pajak yang dimoderasi oleh *gender*. Hasilnya menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif pada kecenderungan untuk melakukan kecurangan pajak, yang berarti bahwa semakin besar *love of money* seseorang, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menggelapkan pajak. Hasil lainnya menunjukkan *gender* memoderasi pengaruh *love of money* pada kecenderungan kecurangan pajak yang memberi makna bahwa perempuan dengan cinta uang yang besar cenderung menganggap kecurangan pajak sebagai hal yang bermoral.

Silmi *et al.* (2020) meneliti pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak dan juga meneliti pengaruh moderasi religiusitas intrinsik, *gender* dan usia terhadap hubungan *love of money* dengan kecurangan pajak. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pajak. Selain itu, variabel religiusitas intrinsik memperlemah pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak, sedangkan variabel *gender* dan usia memperkuat pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak. Moderasi *gender* laki-laki lebih besar daripada moderasi *gender* perempuan dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak dan moderasi usia golongan muda lebih besar daripada moderasi usia golongan tua dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pajak.


Tanra *et al.* (2021) meneliti bagaimana pengaruh kecintaan uang terhadap kecurangan pajak dimoderasi oleh materialisme dan religiusitas. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kecintaan uang sangat berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Hasilnya juga menunjukkan bahwa religiusitas memengaruhi (memperlemah) kecintaan uang dengan kecurangan pajak dan materialisme juga memengaruhi (memperkuat) hubungan tersebut.

Mangngalla *et al.* (2023) meneliti dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan pajak yang terdiri dari *love of money*, *machiavellianism*, dan *injunctive norm* yang diperkuat oleh religiusitas. Riset ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat dan positif antara *love of money* dan *machiavellianism* terhadap kecurangan pajak. Sebaliknya, *injunctive norm* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Diketahui juga bahwa religiusitas menguatkan pengaruh positif *love of money* dan *machiavellianism* terhadap kecurangan pajak. Sebaliknya, religiusitas memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara *injunctive norm* dan kecurangan pajak. Salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya kecurangan pajak adalah religiusitas wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel yang dievaluasi dituangkan dalam kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang tertuang dalam bagan yang menyediakan gambaran tentang bagaimana skripsi ini disusun dengan studi teoretik dan studi empirik. Studi teoretik dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian ini, yaitu teori atribusi. Studi teoretik menciptakan proses berpikir secara deduktif dengan memulai dari hal umum ke yang khusus. Studi empirik dilakukan dengan mempelajari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk masalah penelitian ini. Berdasarkan studi teoretik dan studi empirik, ditemukan variabel penelitian dan terciptalah hipotesis yang merupakan hubungan antara *love of money*, *gender*, religiusitas, dan kecurangan pajak. Dengan

demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kecurangan Pajak

Love of money adalah bentuk cinta uang yang menyebabkan individu sulit mengeluarkan uang untuk hal yang dirasa tidak bermanfaat, seperti pajak karena tidak berdampak langsung kepadanya. Individu dengan *love of money* yang tinggi akan memiliki tingkat kepuasan yang rendah sehingga *love of money* sangat berkaitan erat dengan keserakahan (Tang & Chiu, 2003). Individu yang bertindak dengan *love of money* akan selalu memandang dan mengutamakan uang dalam hidupnya sehingga cenderung menganggap wajar dan masuk akal dalam melakukan kecurangan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, *love of money* merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kecurangan pajak. Uang dapat membentuk *love of money* yang memberi dampak bagi individu dalam menilai uang dan mengambil keputusan untuk kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak yang cinta terhadap uang tidak hanya menganggap uang sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat ukur kehidupan, seperti simbol kesuksesan, status sosial, dan lain sebagainya. Sofha dan Utomo (2018) mengatakan bahwa uang memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif, uang dipandang memiliki kemanfaatan yang tinggi. Sedangkan dari sisi negatif, uang dapat mengubah pikiran, pandangan hingga perilaku individu menjadi tidak ada etika dan melakukan pelanggaran. Uang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat memotivasi mereka agar dapat bekerja dengan giat, sehingga dapat disegani dan menjadi tolak ukur keberhasilan yang dapat diraih.

Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif pada kecurangan pajak (Tang & Chiu, 2003; Dewanta & Machmuddah, 2019; Sari *et al.*, 2019; Silmi *et al.*, 2020; Tanra *et al.*, 2021;

Mangngalla *et al.*, 2023). Tingkat *love of money* yang tinggi pada individu cenderung membuat individu tersebut dapat melakukan kecurangan pajak, sebaliknya tingkat *love of money* yang rendah pada individu cenderung membuatnya tidak melakukan kecurangan pajak. Salah satu alasan wajib pajak melakukan kecurangan pajak adalah kecintaan terhadap uang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: *Love of money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecurangan pajak.

2.4.2 Gender Memoderasi Pengaruh *Love of Money* terhadap Kecurangan Pajak

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki sifat dan perspektif yang beragam dalam menyikapi *love of money* dan kecurangan pajak sehingga akan menyebabkan perbedaan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Kepribadian buruk seseorang dapat mendorongnya untuk melakukan hal menyimpang dan melanggar aturan perpajakan.

Keterkaitan teori atribusi dengan *gender* dapat dilihat dari perilaku dan pola pikir setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang timbul dari pengalaman serta kepribadian internal yang dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan. Apabila individu memiliki pola pikir dan kepribadian yang baik, maka mereka akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan pajak yang merupakan tindakan tidak etis untuk dilakukan.

Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *gender* memperkuat hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak (Tang & Chiu, 2002; Atmoko, 2018; Silmi *et al.*, 2020). *Love of money* disertai semangat dan ambisi yang tinggi dalam diri masing-masing individu baik laki-laki maupun

perempuan terhadap kebutuhan hidup, jabatan, kekuatan, dan predikat ditempat kerja dapat mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa kecurangan pajak adalah hal yang etis. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Gender memoderasi (memperkuat) hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak.

2.4.3 Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Love of Money* terhadap Kecurangan Pajak


Religiusitas merupakan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut dan dipercayai oleh individu. Tingginya religiusitas akan mengarahkan individu agar mampu untuk mengendalikan diri dari sifat buruk atau tidak etis termasuk untuk tidak melakukan kecurangan pajak (Farhan *et al*, 2019). Hal ini terjadi karena individu tersebut memiliki landasan keyakinan dan kepercayaan sehingga mampu bersikap etis dan memiliki persepsi yang baik.

Keterkaitannya dengan teori atribusi bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki setiap orang berasal dari dalam dirinya (internal) dan kepribadian tersebut akan berdampak pada kesadaran seseorang terhadap kewajiban dan tanggung jawab pajaknya. Wajib pajak yang beriman akan senantiasa menyadari bahwa pembayaran pajak yang dilakukan bukanlah beban melainkan wujud syukur kepada Tuhan sehingga tindakan kecurangan pajak menurut wajib pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan agama.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa religiusitas memoderasi hubungan *love of money* dengan kecurangan pajak karena agama tidak membenarkan individu melakukan tindakan tidak benar sehingga individu tersebut mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kecurangan pajak (Lau *et*

al., 2013; Oktaviani *et al.*, 2018; Tanra *et al.*, 2021; Mangngalla *et al.*, 2023). Tingginya tingkat religiusitas individu dapat berdampak positif bagi individu tersebut. Dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap agama yang kuat akan mencegah individu untuk melakukan perilaku tidak etis seperti kecurangan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Religiusitas memoderasi (memperlemah) hubungan *love of money* terhadap kecurangan pajak.



Gambar 2. 2 Model Penelitian